

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 172/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
DIKOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1009/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 KPU Kota Tangerang;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 270/PL.03.1-BA/3671/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 12 November bertempat di Hotel Allium Tangerang pada pukul 18.10 WIB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DI KOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua di Kota Tangerang Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 1.195.278 (Satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan) dengan Rincian Pemilih laki-laki berjumlah 598.057 (Lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 597.221 (Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu) pemilih, tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan.
- KEDUA : Penetapan Daftar pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua di Kota Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG,

ttd

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tangerang
Kasubbag Hukum

Dewi Purwayuningsih



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

NOMOR : 172/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DI KOTA
TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) DI KOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

| NO. | KECAMATAN | JUMLAH KEL/DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | |
|-----|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1. | TANGERANG | 8 | 489 | 55.605 | 55.623 | 111.228 |
| 2. | KARAWACI | 16 | 534 | 62.815 | 63.385 | 126.200 |
| 3. | BENDA | 5 | 270 | 28.290 | 27.160 | 55.450 |
| 4. | NEGLASARI | 7 | 329 | 39.649 | 38.403 | 78.052 |
| 5. | BATUCEPER | 7 | 269 | 31.540 | 30.722 | 62.262 |
| 6. | CIPONDOH | 10 | 585 | 71.287 | 71.096 | 142.383 |
| 7. | PINANG | 11 | 494 | 57.201 | 57.361 | 114.562 |
| 8. | KARANG TENGAH | 7 | 311 | 38.335 | 38.687 | 77.022 |
| 9. | LARANGAN | 8 | 382 | 51.536 | 52.668 | 104.204 |
| 10. | CILEDUG | 8 | 400 | 45.457 | 46.310 | 91.857 |
| 11. | JATIUWUNG | 6 | 300 | 29.918 | 29.045 | 58.963 |
| 12. | PERIUK | 5 | 354 | 43.852 | 43.281 | 87.133 |
| 13. | CIBODAS | 6 | 350 | 42.482 | 43.480 | 85.962 |
| | TOTAL | 104 | 5.067 | 598.057 | 597.221 | 1.195.278 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum

Dewi Purwayuningsih

